

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)

2023



 <p>PIAGAM KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Bank Muamalat")</p>	 <p>CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Bank Muamalat")</p>
<p>A. PENDAHULUAN</p> <p>Dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Muamalat, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Perusahaan. Agar Komite Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan efektif, maka perlu dilengkapi dengan pedoman kerja dan tata tertib kerja dalam bentuk piagam (<i>charter</i>) yang wajib diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.</p>	<p>A. INTRODUCTION</p> <p>In order to support the realization of the implementation of <i>Good Corporate Governance</i> as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Islamic Banks and Sharia Business Units in Bank Muamalat, the Board of Commissioners formed Corporate Governance Committee. In order to be effective, Corporate Governance Committee should be equipped with working guidelines and work rules in the form of charter that must be known and is binding for every member of the committee</p>
<p>B. TUJUAN</p> <p>Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>B. OBJECTIVE</p> <p>Corporate Governance Committee is formed by Board of Commissioners in order to help Board of Commissioners ensuring GCG implementation in every Bank business activity in all level of organizations.</p>
<p>C. DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat 	<p>C. REGULATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009, dated December 7, 2009 concerning the Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Sharia Commercial Bank and Sharia Business unit. Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of <i>Good Corporate Governance</i> for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 Concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness

<p>Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.</p> <p>D. PRINSIP-PRINSIP GCG</p> <p>1. Keterbukaan</p> <p>Kebijakan Perseroan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap <i>Stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan informasi tersebut meliputi pengungkapan yang antara lain meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank Muamalat, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank Muamalat. b. Implementasi prinsip transparansi memungkinkan Stakeholders dapat melihat bagaimana Perseroan dikelola, bagaimana proses pengambilan suatu keputusan, dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perseroan. c. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan, Nasabah dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Keterbukaan yang wajib diungkapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat, dan bagi Direksi ditambah dengan kepemilikan pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lainnya; 3) Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain bagi Komisaris dan Direksi; dan 	<p>Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.</p> <p>D. GCG PRINCIPLES</p> <p>1. Transparency</p> <p>Company policy is made in writing and is communicated to all stakeholders who are entitled to obtain information about it.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Disclosure of such information includes disclosure vision, mission, goal and strategy of Bank Muamalat business, financial condition, composition and compensation management, controlling shareholder, executive officer, risk management, surveillance system and internal control, compliance status, system and implementation of GCG and important event that may affect the condition of Bank Muamalat. b. Implementation of the principle of transparency allows stakeholders to see how the company is managed, how the process of making a decision, and how the implementation of the accountability for the decisions made by the Company. c. Disclosure of information does not reduce the Company's obligation to protect confidential information regarding the Company, Customer, and so on in accordance with the applicable legislations. d. Transparency that must be disclosed by the Board of Commissioners, Directors and/ or the Sharia Supervisory Board (SSB) are as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1) The ownership of shares that reach 5% (five percent) or more in Bank Muamalat, and for the Board of Directors coupled with ownership in banks and other companies which are domiciled at home and abroad; 2) The relationship of financial and family ties with the controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors; 3) concurrent positions in companies or other institutions for the Board of Commissioners and the Board of
---	---



Bank Muamalat

<p>4) Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.</p>	<p>Directors; and 4) concurrent positions as members of the SSB in other Islamic financial institutions.</p>
<p>2. Akuntabilitas Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan Bank Muamalat diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>2. Accountability Implementation of the principle of accountability is implemented in Bank Muamalat include the following matters:</p>
<p>a. Bank Muamalat menetapkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ Perseroan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perseroan secara efektif.</p> <p>b. Bank Muamalat melaksanakan akuntabilitas dengan menitikberatkan fungsi dan peran setiap organ dan Jajaran Perseroan dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.</p> <p>c. Bank Muamalat memastikan adanya struktur, sistem dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> yang dapat menjamin terselenggaranya mekanisme <i>check and balance</i> dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan.</p> <p>d. Bank Muamalat memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perseroan dan Karyawan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perseroan (<i>corporate value</i>), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta sistem <i>reward and punishment</i>.</p>	<p>a. Bank Muamalat provides for clarity of function, implementation and accountability of each organ of the Company which is aligned with the vision, mission, goal and strategy of the Company's business so that there is a balance of power and the effective management of the Company.</p> <p>b. Bank Muamalat implement accountability by emphasizing the function and role of each organ and the Board of the Company can be run well, where each of them must have competence in accordance with its responsibilities and understand their role in the implementation of GCG.</p> <p>c. Bank Muamalat will ensure their structure, system and standard operating procedure (SOP) to determine the implementation of checks and balances mechanism in the achievement of the vision, mission and objective of the Company.</p> <p>d. Bank Muamalat will formulate a measure of performance of the entire Board of the Company and employees based on measures agreed and consistency with the value of the Company (<i>corporate value</i>), the Company's business objectives and strategy as well as system of reward and punishment.</p>
<p>3. Pertanggungjawaban Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut secara rinci meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Muamalat selalu berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>b. Bank Muamalat akan bertanggungjawab dan bertindak untuk menjadi warga</p>	<p>3. Responsibility The principles of responsibility in detail include but are not limited to the following:</p> <p>a. Bank Muamalat is always sticking to the principle of accountability that is conformity in managing the Company according to applicable legislations and the principles of a healthy corporation.</p> <p>b. Bank Muamalat will be responsible and act to be a good corporate citizen in</p>

<p>korporasi yang baik (<i>good corporate citizen</i>) dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential practices banking</i>) termasuk ketentuan yang berhubungan dengan perbankan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.</p>	<p>complying the applicable laws and regulations as well as keeping up to prudential banking practices, including provisions related to banking, employment and etc.</p>
<p>c. Bank Muamalat senantiasa memastikan bahwa operasional Bank telah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, oleh karenanya Perseroan mendorong Organ Perseroan untuk bekerja profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi khususnya dalam memahami prinsip syariah dalam perbankan.</p> <p>d. Bank Muamalat memberi keleluasaan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk bekerja secara independen dan tanpa campur tangan dari pihak manapun, disamping menyediakan akses informasi yang lebih luas untuk kepentingan tugas pengawasan aspek syariah Perseroan.</p>	<p>c. Bank Muamalat always ensure that the Bank's operations have been managed in accordance with Islamic principles, therefore, the Company encourages Organ Company for working professionally and having high competence especially in understanding Islamic principles in banking.</p> <p>d. Bank Muamalat provide flexibility to the Sharia Supervisory Board (SSB) to work independently and without interference from any party, besides providing greater access of information for the benefit of the Company's supervisory in sharia aspects.</p>
<p>4. Profesional</p> <p>Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan Bank Muamalat diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS Perseroan sebagai organ perseroan, saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing.</p> <p>b. Organ Perseroan tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewajiban masing-masing. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat.</p> <p>c. Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Perseroan dalam pengambilan keputusan akan selalu obyektif dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>	<p>4. Professional</p> <p>Implementation of the principle of professional and independence carried out by Bank Muamalat as follows:</p> <p>a. Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company SSB as an organ of the company, respect the rights, obligations, duties, powers and responsibilities of each other.</p> <p>b. Organ Company shall not interfere the execution of duties, rights, and obligations of each other. Having a strong commitment to develop Bank Muamalat.</p> <p>c. The Board of Commissioners, the Board of Directors and the Employees of the Company will always be objective in decision making and avoid conflicts of interest.</p>
<p>5. Kewajaran</p> <p>Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan <i>dan kesetaraan</i> bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Muamalat menerapkan prinsip</p>	<p>5. Fairness</p> <p>Bank Muamalat and the entire Board of the Company act with regard to the principles of justice and equality for all parties including but not limited to the following:</p> <p>a. Bank Muamalat apply the principle of</p>

<p>kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (<i>equal treatment</i>) di dalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Bank Muamalat menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (<i>Stakeholders</i>) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>E. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan anggota Komite Tata Kelola Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. 2. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan memperoleh penugasan dari dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. 3. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan terdiri dari anggota Komisaris dan Komisaris Independen. 4. Pihak independen yang memahami Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat diangkat menjadi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan. 5. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Perusahaan harus merupakan Komisaris Independen. 6. Anggota yang berasal dari pihak independen wajib ssdirekomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Komite Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen. 8. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank Muamalat. 9. Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan bukan merupakan Anggota Direksi Bank 	<p>fairness that is implemented as justice and equality (<i>equal treatment</i>) in fulfilling the rights of Stakeholders which arise based on applicable agreements and legislations.</p> <p>b. Bank Muamalat ensure that any concerned parties (<i>Stakeholders</i>) will receive equal treatment without discrimination in accordance with the applicable legislations.</p> <p>E. STRUCTURE AND MEMBERSHIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The appointment of Corporate Governance Committee members are established by the Decree of Board of Directors based on the decisions of the Board of Commissioners' meeting. 2. Corporate Governance Committee members get the assignment from and have a responsibility to give report to the Board of Commissioners. 3. Members of Corporate Governance Committee shall consists of members of Commissioner and Independent Commissioner. 4. The independent party who understands good corporate governance well can be appointed as member of Corporate Governance Committee. 5. The majority of Board of Commissioners members who become Corporate Governance Committee members must be Independent Commissioners. 6. Members who come from independent parties must be recommended by the Nomination and Remuneration Committee. 7. Corporate Governance Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. 8. The Chairman of Corporate Governance Committee may only hold another position concurrently as the Chairman of a committee maximum of 1 (one) other committee in Bank Muamalat. 9. Corporate Governance Committee member is not a member of the Directors of Bank
---	--

<p>Muamalat atau bank lain.</p> <p>10. Mantan anggota Direksi Bank Muamalat tidak dapat menjadi pihak independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 6 (enam) bulan.</p> <p>11. Komite Tata Kelola Perusahaan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.</p>	<p>Muamalat or other banks.</p> <p>10. A former member of the Board of Directors of Bank Muamalat may not become an independent party of Bank before the completion of a cooling-off period which at least lasts for 6 (six) months.</p> <p>11. Corporate Governance Committee works collectively in conducting their duties to help the Board of Commissioners.</p>
<p>F. PERSYARATAN KEANGGOTAAN</p> <p>Anggota komite Tata Kelola Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik; 2. wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 3. wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Bank; 4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; 5. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 6. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen; 7. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank Muamalat bagi anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. 8. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat. 	<p>F. MEMBERSHIP REQUIREMENTS</p> <p>Corporate Governance Committee member:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. shall have integrity and good financial reputation; 2. shall have ability, knowledge, experience in accordance with the field work, and have ability to communicate well; 3. shall comply with the code of conduct that is established by Bank; 4. willing to continuously improve competence through education and training; 5. not being a person who works in Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, public appraisal service office or other parties who provide service assurance, non-assurance service, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat within the last 6 (six) months; 6. not being a person who works or who has the authority and the responsibility for planning, leading, controlling, or supervising the activities of Bank within 6 (six) months except the Independent Commissioner; 7. shall have no affiliation with Board of Commissioners members, Board of Directors members or main shareholders of Bank Muamalat for Committee members who come from Independent Commissioners and Independent Parties; 8. shall have no direct or indirect business relationship related to the business of Bank Muamalat.

<p>G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evaluasi atas struktur, kerangka tata kelola dan kebijakan GCG Bank Muamalat. 2. Memastikan pelaksanaan kebijakan GCG dalam kegiatan Bank Muamalat. 3. secara berkala mengkaji dan menilai prinsip-prinsip pelaksanaan GCG Bank Muamalat dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris. 4. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris kegiatan Bank yang tidak sesuai dengan pelaksanaan GCG. 5. Mengkaji laporan <i>self assessment</i> GCG dan laporan tahunan GCG yang diterbitkan oleh Bank Muamalat guna memastikan transparansi dan akurasi laporan serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi. 6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian <i>endorsement</i> Dewan Komisaris atas laporan GCG dan kebijakan GCG Bank Muamalat. 7. Menyusun dan mengkinikan piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala. 8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank Muamalat. <p>H. WEWENANG</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. 2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan. 	<p>G. TASK AND RESPONSIBILITY</p> <p>The tasks and responsibilities of Corporate Governance Committee at least includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evaluate the structure, governance framework and governance policies of Bank Muamalat. 2. ensure the implementation of GCG policy in the activities of Bank Muamalat. 3. periodically review and assess the implementation of the principles of GCG Bank Muamalat and deliver recommendations for improvement to the Board of Commissioners. 4. Submit a report related to Bank activities which do not comply with the implementation of GCG to the Board of Commissioners. 5. Assessing GCG self assessment report and GCG annual report issued by Bank Muamalat to ensure transparency and accuracy of the report and recommend improvements to the Board of Directors. 6. Submit recommendations in giving the endorsement to the Board of Commissioners upon the GCG report and GCG policy of Bank Muamalat. 7. Develop and update the charter of Corporate Governance Committee regularly. 8. Keeping confidentiality of all documents, data and information of Bank Muamalat. <p>H. AUTHORITY</p> <p>In performing the duties, the Corporate Governance Committee has authorities as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. to access documents, data, and information of Bank about the employees, funds, assets and resources of the company that are required. 2. to communicate directly with employees, including the Board of Directors and the other parties related to the tasks and responsibilities of the Corporate Governance Committee.
--	--

<p>3. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Perusahaan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Tata Kelola Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.</p> <p>4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>3. If necessary, the Corporate Governance Committee may involve an independent party outside the members of the Corporate Governance Committee to assist the implementation of the duties.</p> <p>4. perform other authorities that are given by the Board of Commissioners.</p>
<p>I. RAPAT</p> <p>1. Komite Tata Kelola Perusahaan mengadakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen.</p> <p>3. Komite Tata Kelola Perusahaan dapat mengundang Direktur Kepatuhan dan pejabat eksekutif yang terkait dengan agenda meeting.</p> <p>4. Komite Tata Kelola Perusahaan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Perusahaan termasuk seorang Komisaris Independen.</p> <p>5. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diperoleh dengan voting.</p> <p>6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Perusahaan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>I. MEETING</p> <p>1. The Corporate Governance Committee holds regular meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year.</p> <p>2. Meeting of the Corporate Governance Committee may only be carried out if it is attended by more than 1/2 (half) of members including an Independent Commissioner.</p> <p>3. The Corporate Governance Committee may invite Compliance Director and executive officer related to the meeting agenda.</p> <p>4. The Corporate Governance Committee can make decision if the committee is attended by at least 51% (fifty one percent) of the members of the Corporate Governance Committee including an Independent Commissioner.</p> <p>5. The decision of Corporate Governance Committee meeting is made by consensus. If consensus could not be reached, the decision is reached by voting.</p> <p>6. Each Corporate Governance Committee meeting stated in the minutes of the meeting, including if there is dissenting opinion, which is signed by all members of the Corporate Governance Committee who are present and it is delivered to the Board of Commissioners.</p>
<p>J. MASA TUGAS</p> <p>Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.</p>	<p>J. PERIOD OF DUTY</p> <p>The period of duty of the Corporate Governance Committee members should not be longer than the period of duty of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and they may be re-elected for only one subsequent period.</p>

<p>K. WAKTU KERJA</p> <p>Komite Tata Kelola Perusahaan wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>L. PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. 2. Komite Tata Kelola Perusahaan wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank. <p>M. PENUTUP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. 2. Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku dan dipublikasikan di website Bank. 3. Ketentuan yang belum tercantum dalam charter ini, jika diperlukan, akan ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris secara terpisah. 	<p>K. WORKING TIME</p> <p>The Corporate Governance Committee must provide sufficient time to carry out their tasks and responsibilities optimally.</p> <p>L. REPORTING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Corporate Governance Committee must arrange a report to the Board of Commissioners toward any given assignment. 2. The Corporate Governance Committee must arrange an annual report of the implementation of Corporate Governance Committee which is revealed in the Annual Report of Bank. <p>M. CONCLUSION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Corporate Governance Committee Charter is effective since the date of establishment. 2. The Corporate Governance Committee Charter will be periodically evaluated to conform with the new regulations and will be published in the website of Bank. 3. The provisions that have not been stated yet in this charter, if necessary, will be set out in the Board of Commissioners decision separately.
--	---

Jakarta, 11 January 2023

KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN/
CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK


Sartono
Ketua/Chairman
Komisaris Independen/Independent Commissioner


Mardiasmo
Anggota/Member
Komisaris Independen/Independent
Commissioner


Amin Said Husni
Anggota/Member
Komisaris Independen/Independent
Commissioner


Andre Mirza Hartawan
Anggota/Member
Komisaris/Commissioner


Dedi Sopyan
Anggota/Member
Pihak Independen/Independent Party

Menyetujui,



Komisaris Utama/
President Commissioner